



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SMA MUHAMMADIYAH 9 SURABAYA**



Nomor: 3.1.1/UN32.2.5.3/KM/2023

Nomor:

Pada Hari Selasa, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd** : Ketua Departemen Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rina Nduruwati, S.Pd** : Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 9 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala SMA Muhammadiyah 9 Surabaya, yang beralamat di Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam tri dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan serta mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya dalam meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bahasa Arab,

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas guru, mitra dosen dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan bahasa Arab.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan/atau mahasiswa dalam bidang bahasa Arab.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (03-01-2023) sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (03-01-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Malang, 03 Januari 2023

Pihak Kedua

Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd
NIP 198101202006041001

Rina Nduruwati, S.Pd
NBM 1115. 549

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra UM,

Dr. Moch. Syahri , S.Sos, M.Si
NIP 19711111 199903 1 002